



---

**BPK SERAHKAN LHP SEMESTER II TAHUN 2023 PADA 11 ENTITAS DI WILAYAH  
PROVINSI MALUKU**

**Ambon, Selasa (09/01/2024)** Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku **Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Pada 11 Entitas Di Wilayah Provinsi Maluku yang terdiri atas:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Masohi;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Bula;
3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Masohi;
4. Pemeriksaan Kinerja atas Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Tual di Tual;
5. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintahan Provinsi Maluku di DKI Jakarta dan Wilayah Provinsi Maluku;
6. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintahan Kota Ambon di Ambon;
7. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintahan Kabupaten Aru di Dobo;
8. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
9. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
10. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintahan Kabupaten Buru di Namlea;

11. Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Wilayah Provinsi Maluku.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku **Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA** dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. Sedangkan Pemeriksaan DTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan.

Pemeriksaan Kinerja dilaksanakan pada 4 (empat) objek pemeriksaan pada 3 pemerintah Kabupaten/Kota. Pemeriksaan Kinerja tersebut merupakan pemeriksaan tematik dari Pusat dalam rangka memeriksa pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dan Prioritas Nasional (PN) 4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan di daerah

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas 4 (empat) pemeriksaan kinerja tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Perikanan Tangkap Kabupaten Maluku Tengah**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas Perikanan Tangkap meliputi Sektor Hulu dan Sektor Hilir untuk Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023.

BPK menemukan 13 permasalahan dengan rekomendasi sebanyak 25 rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati, diantaranya agar:

Mengambil langkah dalam menetapkan kebijakan/arah pengembangan komoditas unggulan melalui penyusunan tim untuk melaksanakan kajian komoditas dan produk unggulan, menetapkan komoditas dan produk unggulan dalam Surat Keputusan/ Peraturan Kepala Daerah, serta menetapkan roadmap pengembangan komoditas unggulan dan RPIK Maluku Tengah;

Menyusun kajian dan analisa kebutuhan serta mengintegrasikan pembangunan atas sarana, prasarana maupun infrastruktur perikanan tangkap.

## **2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Maluku Tengah**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemda dalam pembangunan kawasan perdesaan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023.

BPK menemukan 7 permasalahan dengan rekomendasi sebanyak 14 rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati, diantaranya agar:

- Menjadikan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagai bahan penyusunan anggaran program kegiatan pemerintah daerah.

## **3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Seram Bagian Timur**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

BPK menemukan 3 permasalahan dengan rekomendasi sebanyak 13 rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati, diantaranya agar:

- Berkoordinasi dengan Bappeda Pemerintah Provinsi Maluku terkait penyusunan Strategi Daerah (STRADA) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kabupaten Seram Bagian Timur dan menyusun dan mengusulkan penetapan STRADA dan RAD PPDT Kabupaten Seram Bagian Timur serta menyosialisasikannya kepada OPD teknis terkait.
- Memprioritaskan penyusunan dan penggunaan anggaran dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai indikator penetapan daerah tertinggal.

## **4. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Kota Tual**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah untuk pemajuan kebudayaan dalam rangka mendukung pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Tual.

BPK menemukan 10 permasalahan dengan rekomendasi sebanyak 32 rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

BPK memberikan rekomendasi kepada Walikota, diantaranya agar:

- Menyusun peraturan tingkat daerah tentang pemajuan kebudayaan serta memerintahkan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Tual supaya melaksanakan tugasnya menyusun dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai ketentuan
- Menetapkan kebijakan proses penetapan warisan budaya dan proaktif bekerja sama setiap tahunnya dengan Balai Pelestarian Kebudayaan agar dapat dilakukan kajian dan evaluasi warisan budaya.

Selain Pemeriksaan Kinerja, BPK Perwakilan Maluku juga melaksanakan 7 (tujuh) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yaitu pada 6 Pemerintah Daerah berupa Pemeriksaan atas Belanja Daerah dan pada 1 BUMD yaitu pemeriksaan operasional BPD Maluku Malut.

Pemeriksaan DTT atas Belanja Daerah bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan sebagai dukungan dalam pemeriksaan LKPD TA 2023.

Hasil pemeriksaan DTT dapat kami sampaikan sebagai berikut:

### **1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Provinsi Maluku**

Pada pemeriksaan ini, BPK menemukan 18 permasalahan dengan rekomendasi sebanyak 44 rekomendasi pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Provinsi Maluku.

Selain rekomendasi yang bersifat administratif, terdapat juga rekomendasi untuk menyelesaikan pekerjaan untuk kemudian diperiksa oleh Inspektorat dan hasilnya disampaikan kepada BPK.

BPK juga memberikan rekomendasi yang bersifat finansial diantaranya:

- Penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran senilai Rp875.489.327,20,
- Potensi kelebihan pembayaran senilai Rp1.320.100.553,14,
- Denda keterlambatan senilai Rp82.063.564,86; dan
- Pemborosan senilai Rp71.900.000,00.

### **2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Kota Ambon**

Pada pemeriksaan ini, BPK menemukan 10 permasalahan dengan rekomendasi sebanyak 31 rekomendasi pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Kota Ambon.

Selain rekomendasi yang bersifat administratif, terdapat juga rekomendasi untuk memperbaiki pekerjaan jalan aspal hotmix sesuai dengan spesifikasi kepadatan yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan untuk kemudian diperiksa oleh Inspektorat dan hasilnya disampaikan kepada BPK.

BPK juga memberikan rekomendasi yang bersifat finansial diantaranya:

- Penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran senilai Rp778.262.768,15; dan
- Denda keterlambatan senilai Rp23.313.214,77.

### **3. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Kabupaten Buru**

BPK menemukan 9 (sembilan) permasalahan dengan rekomendasi sebanyak 25 rekomendasi pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Kabupaten Buru.

Selain rekomendasi yang bersifat administratif, terdapat juga rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah konkret untuk penyelesaian pekerjaan pembangunan RSUD Namlea supaya dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

BPK juga memberikan rekomendasi yang bersifat finansial diantaranya Penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran senilai Rp1.970.779.772,51

### **4. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan**

BPK menemukan 8 (Delapan) permasalahan dengan rekomendasi sebanyak 61 rekomendasi pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Selain rekomendasi yang bersifat administratif, terdapat juga rekomendasi untuk mengambil langkah konkret terkait kegagalan bangunan pada pekerjaan Bronjong Desa Waemala sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

BPK juga memberikan rekomendasi yang bersifat finansial diantaranya:

- Penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran senilai Rp1.447.803.676,88 dan
- Denda keterlambatan senilai Rp31.160.933,33.

### **5. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat**

BPK menemukan 7 (tujuh) permasalahan dengan rekomendasi sebanyak 21 rekomendasi pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Selain rekomendasi yang bersifat administratif, terdapat juga rekomendasi untuk lebih cermat dalam menyusun Standarisasi Daftar Harga Satuan Upah & Bahan.

BPK juga memberikan rekomendasi yang bersifat finansial diantaranya:

- Penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran senilai Rp576.823.774,65 dan
- Denda keterlambatan senilai Rp162.094.635,66.
- Mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp472.062.419,89 pada 16 paket pekerjaan yang belum dibayarkan 100% sebagai pengurang nilai SP2D saat realisasi pembayaran sisanya.

## **6. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru**

BPK menemukan 6 (enam) permasalahan dengan rekomendasi sebanyak 25 rekomendasi pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Selain rekomendasi yang bersifat administratif, terdapat juga rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah konkret penyelesaian pekerjaan/kegiatan sesuai dengan ketentuan dan melakukan langkah pemutusan kontrak sesuai dengan ketentuan atas pekerjaan Penggantian jembatan Marbali.

BPK juga memberikan rekomendasi yang bersifat finansial diantaranya Penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran senilai Rp2.391.284.912,45.

## **7. Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah operasional PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BPK menemukan 22 permasalahan dengan rekomendasi sebanyak 55 rekomendasi pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

Adapun rekomendasi yang perlu menjadi perhatian PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Pemimpin Cabang untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam upaya penyelamatan kredit sesuai ketentuan diantaranya dengan mengupayakan lelang jaminan;
- Mematuhi dan Mempedomani SK Direksi tentang SOP CSR PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara terkait penyaluran dana CSR secara selektif, transparan, dan akuntabel, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban CSR.

Dalam sambutan penutupnya Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku menyampaikan agar Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima, dan pihak DPRD memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan.

**Subbag Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan**

**BPK Perwakilan Provinsi Maluku**